



**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**

**Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210 Telepon: 021-25549000 ext. 3912 Faks: 021-57950288**

Nomor : 105 /S/X.2/03/2020 Jakarta, 10 Maret 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Kepada Yth. **Ketua Umum** Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia di tempat.

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Ketua BPK Nomor 107.PKK/DPP-SPRI/XI/2019 tanggal 7 November 2019 perihal permohonan klarifikasi dan konfirmasi, serta menindaklanjuti surat Plh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Nomor 428/S/X.2/11/2019 tanggal 25 November 2019 perihal tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. BPK yang di antaranya memiliki tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk Dewan Pers di dalamnya, tidak pernah menyampaikan pernyataan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers bahwa kontrak kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum diverifikasi oleh Dewan Pers dapat/akan menjadi temuan pemeriksaan BPK.
3. Atas pernyataan/pemberitaan yang bersumber dari Dewan Pers tersebut, BPK menyarankan agar meminta konfirmasi dan penjelasan langsung kepada Dewan Pers.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional  
(PPID)



Dr. Selvia Vivi Devianti, S.E., M.Sc, Ak., CPA (Aust), MCP., CFE., CFrA., CSFA.

Tembusan Yth:

1. Ketua BPK
2. Anggota III BPK
3. Sekretaris Jenderal
4. Tortama KN III



**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**

Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210 Telepon: 021-25549000 ext. 3912 Faks: 021-57950288

Nomor : 438 /S/X.2/11/2019 Jakarta, 25 November 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers Kepada Yth.  
**Ketua Umum**  
Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia di tempat.


Sehubungan dengan surat Saudara kepada Ketua BPK Nomor 107.PKK/DPP-SPRI/XI/2019 tanggal 7 November 2019 perihal permohonan klarifikasi dan konfirmasi, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan Undang-Undang dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Dapat kami sampaikan pula bahwa berdasarkan Undang-Undang, dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Dalam hal ini, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan klarifikasi Saudara terkait dengan pemeriksaan BPK atas kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum diverifikasi oleh Dewan Pers, hal tersebut saat ini masih dalam proses penelaahan pada internal BPK. Apabila telah terdapat hasil telaah dimaksud, kami akan segera menginformasikannya kepada Saudara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pih. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama  
Internasional



Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal
2. Tortama KN III
3. Kepala Auditorat III.C